



DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN NILAI KEGIATAN KEPADA DEWAN KEHORMATAN DAERAH
(DKD), DEWAN KEHORMATAN WILAYAH (DKW) DAN DEWAN KEHORMATAN
PUSAT (DKP)**

**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Pemberian Nilai Kegiatan Kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP);
 2. bahwa perlu diberikan penghargaan bagi Anggota Perkumpulan yang mengabdikan dirinya dalam alat perlengkapan Perkumpulan dalam bentuk pemberian nilai kegiatan.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN NILAI KEGIATAN KEPADA DEWAN KEHORMATAN DAERAH (DKD), DEWAN KEHORMATAN WILAYAH (DKW) DAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT (DKP)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Nilai Kegiatan adalah diberikan kepada anggota Perkumpulan yang telah menjabat secara penuh dan aktif sebagai Dewan Kehormatan dalam satu periode jabatan.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233

2. Nilai kegiatan yang diberikan kepada Dewan Kehormatan adalah untuk anggota Perkumpulan yang telah atau sedang menjabat sebagai Dewan Kehormatan.

BAB II NILAI KEGIATAN UNTUK DEWAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Dewan Kehormatan yang menjabat secara penuh dan aktif menjalankan tugas dan jabatannya dalam satu periode, maka akan memperoleh nilai tertentu yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Besaran nilai kegiatan dalam satu periode tersebut yaitu :
 - a. Dewan Kehormatan Daerah (DKD) 6 (enam) point.
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) 12 (dua belas) point.
 - c. Dewan Kehormatan Pusat (DKP) 18 (delapan belas) point.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggota Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah/Pusat mengetahui yang bersangkutan disamping sebagai anggota Dewan Kehormatan, juga berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan, maka yang bersangkutan diberikan nilai kegiatan penuh sesuai dengan keperluannya.
- (2) Pemberian nilai tersebut diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan periode yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan.
- (3) Surat Keterangan diberikan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Kehormatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI)



Arry Supratno
Ketua

Habib Adjie.
Sekretaris.